

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi

Husna*, Muh Endriyo Susila

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Korespondensi: husna.law17@mail.umy.ac.id

Submitted: 26-03-2022; Reviewed: 29-09-2022; Revised: 30-09-2022; Accepted: 30-09-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i4.14332>

Abstrak

Keberadaan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih pada kegiatan ekonomi yang berskala besar. Adanya kegiatan masyarakat memungkinkan terjadinya risiko yang besar maka asuransi dapat menjadi solusi untuk melindungi objek asuransi. Sayangnya pemanfaatan polis asuransi seringkali di salahgunakan yaitu pemalsuan pada polis asuransi. Pemalsuan polis asuransi merupakan tindak pidana yang berimplikasi pada hilangnya kepercayaan bagi para pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggali baik sumber data primer maupun data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum. Salah satu bahan hukum yang dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 529/Pid.Sus/2016/PN Smn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi yang terjadi di PT Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaku didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pemeriksaan sidang di PN Sleman, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah). Terpidana menjalani pidana penjaranya di Lapas Cebongan, Sleman.

Kata kunci: pemalsuan; penegakan hukum; polis asuransi

Abstract

Transportation is one of the needs of the community that needs more attention from the government, given that transportation is something that cannot be separated from people's daily lives. Transportation that can deliver tourists to visit Parangtritis beach destinations, one of which is public transportation. Damri's entry into Bantul Regency was due to a program from the central government. This study aims to determine the role of the Bantul Regency Transportation Office in resolving the conflict between public transportation and Damri to support tourism transportation facilities in the Parangtritis area by knowing the supporting and inhibiting factors. The research method uses empirical juridical, with data collection techniques obtained by interviewing the Bantul Regency Transportation Office. The results of this study indicate the role of the Bantul Regency Transportation Office to resolve conflicts between Bantul Regency public transportation and Damri as a mediator. This mediation resulted in a principle where the parties from the Bantul Regency public transportation organization did not question the existence of Damri operating in the Parangtritis area of Bantul Regency with several provisions. But there are supporting and inhibiting factors, the supporting factor is that both parties can be invited and met in a good way to find a solution, the inhibiting factor is the time to bring the two parties together,

because of the work or activities of each party. And during this Covid-19 pandemic, crowding activities are also not allowed.

Keywords: counterfeiting; law enforcement; insurance policies

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya penegakan hukum dapat tercipta pemerataan keadilan, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.¹ Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum menjadi dua, yaitu penegakan hukum dalam arti sempit dan arti luas. Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan juga badan-badan peradilan.² Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan, menerapkan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktivitas untuk mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.³

Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup secara konsepsional yaitu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁴ Penegak hukum melakukan fungsi masing-masing sesuai kewenangan, dengan memperhatikan pasal yang diduga memenuhi unsur-unsur pidana. Penegakan hukum pidana di mulai dengan proses Penyelidikan atau Penyidikan, Penuntutan, dan Putusan Peradilan. Hal ini merupakan satu sistem kesatuan dalam penegakan hukum di Indonesia, dan proses tersebut memiliki fungsi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.^{5 6}

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 385-386.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 385-386.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 13.

⁵ M. Husein Maruapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 7, no. 6 (2017).

⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* 8, no. 9 (2012).

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penegakan berasal dari kata dasar "tegak" yang berarti: berdiri, lurus arah ke atas, tetap teguh, tetap tidak berubah, pendiri, setinggi orang berdiri. Sedangkan arti penegakan yaitu "proses, cara, perbuatan menegakkan;" dan istilah penegak hukum berarti "petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan".

Penegakan hukum adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga dapat menciptakan pemerataan keadilan, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata asuransi ialah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, yang mana pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi resiko terhadap pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti.⁸ Dari sudut pandang hukum dan ekonomi, asuransi merupakan bentuk manajemen risiko yang utama digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi dalam arti lain yaitu suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.⁹ Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 29 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan Premi adalah:

"Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat."

Industri perasuransian telah menjelma menjadi salah satu pilar utama perekonomian modern dewasa ini. Peranan sektor perasuransian semakin signifikan seiring dengan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan.¹⁰ Hal ini memerlukan regulasi sebagai pedoman kegiatan industri perasuransian untuk menghadapi perkembangan ekonomi di tingkat nasional maupun tingkat global.

Pada kegiatan perjanjian asuransi terdapat ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh penanggung dalam mengikat dirinya dengan tertanggung yang diterjemahkan dalam bentuk polis. Polis ini merupakan akta di bawah tangan serta dokumen yang menunjukkan

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 133-134.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1987: 1

⁹ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017) 1.

¹⁰ Ketut Sendra, "Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi, *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, no. 7 (2017): 1-13.

adanya perjanjian asuransi.¹¹ Kegiatan perasuransian tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya timbul permasalahan terkait pemenuhan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yaitu ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh penanggung setelah risiko, kerugian atau peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati atau timbul itikad buruk dari tertanggung atau penanggung. Itikad buruk dan pelanggaran tersebut tentu akan menimbulkan kerugian baik bagi penanggung maupun tertanggung. Contoh pelanggaran yang dimaksud yaitu pemalsuan polis asuransi.¹² Pemalsuan polis asuransi merupakan sebuah tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Kasus pemalsuan polis asuransi pernah terjadi di Sleman, melibatkan sebuah perusahaan asuransi bernama PT. Harta Aman Pratama yang memiliki izin usaha dalam bidang “Asuransi Kerugian” sebagaimana tertera di Keputusan Direktur Jendral Moneter No: Kep 2561/MD/1986 tanggal 21 April 1986, melibatkan anggota perusahaan itu sendiri yaitu Direktur Cabang PT. Harta Aman Pratama Tbk. Yogyakarta yang melakukan tindak pidana pemalsuan polis asuransi. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta?. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta.

2. Metode Penelitian

Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian ini yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, memperhatikan, dan meninjau secara langsung pola perilaku masyarakat dalam hal ini pemalsuan polis asuransi yang didukung dengan studi pustaka sebagai sumber data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, guna menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya kesimpulan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan perasuransian diatur di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Undang-undang tersebut mengatur berbagai tindak pidana terkait asuransi atau bisa disebut sebagai tindak pidana perasuransian. Tindak pidana perasuransian diatur dalam Bab XVI mengenai Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 73

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹² I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi., I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 11 (2020): 341-345.

¹³ Chairul Huda, and Lukman Hakim, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi* (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006), 31.

sampai Pasal 82. Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggung jawaban asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berbeda dengan format perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral dan tidak ada tawar menawar. Pihak asuransi berjanji untuk mengganti sejumlah kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung.¹⁴ Isi dari sebuah polis memuat kesepakatan, perjanjian dan syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan dari konsep asuransi yang sesungguhnya.¹⁵ Dalam perspektif KUHP, pemalsuan polis asuransi termasuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) yang menyatakan:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya enam tahun.”

Tindak pidana pemalsuan polis asuransi secara khusus diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Terkait penegakan hukum dalam kasus terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta yaitu:

3.1. Praktik Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi di PT. Harta Aman Pratama Tbk. Cabang Yogyakarta.

Pemalsuan polis asuransi termasuk kasus yang jarang terjadi di Yogyakarta, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan hasil penelitian, sejauh ini hanya ditemukan 1 (satu) kasus pemalsuan polis asuransi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yaitu yang terjadi di PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta. Tindak pidana pemalsuan polis asuransi yang terjadi di PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta melibatkan Kepala Cabang sebagai pelaku. Polis yang dipalsukan adalah asuransi jenis marine cargo (pengangkutan barang) milik nasabah CV. Sumber Baru Perkasa. Sesuai ketentuan yang berlaku, PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengeluarkan polis jenis marine cargo (pengangkutan barang). Untuk polis jenis ini, yang berwenang mengeluarkan adalah Kantor Cabang Semarang. Terdakwa melakukan pemalsuan dengan memakai fasilitas kantor untuk melakukan pengetikan dengan berpedoman format file polis dan dicetak sesuai kop “Harta General Insurance” sekaligus ditandatangani di atas meterai.

¹⁴ Agus Wasita, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa,” *Jurnal Becoss, (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 2, no. 1 (2020: 105-113.

¹⁵ I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyanara. “Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 11 (2020): 2.

Selain itu, Terdakwa memanipulasi data kendaraan yang diasuransikan dengan dilengkapi lembaran klausula baku, kwitansi premi, dan tanda terima pembayaran. Perbuatannya tersebut melanggar Pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada Januari 2015 sampai Maret 2016, Terdakwa membuat sebanyak 12 (dua belas) lembar polis asuransi yang dipalsukan.

Terdakwa pun tidak menyetorkan dana yang diperoleh dari premi/pembayaran CV. Sumber Baru Perkasa Yogyakarta kepada perusahaan PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta, bahkan dengan sengaja menggunakan dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan terdakwa telah membuat PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp. 56.717.357.- (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah). Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan CV. Sumber Baru Perkasa selaku nasabah PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk meskipun secara kelembagaan PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Cabang Yogyakarta tidak pernah menanggung asuransi marine cargo tersebut.

3.2. Tahap-tahap penegakan hukum Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk. Cabang Yogyakarta.

a. Tahap Penyidikan

Di tingkat penyidikan, kasus pemalsuan polis asuransi yang terjadi di PT. Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta ditangani oleh penyidik dari POLRES Sleman. Berdasarkan alat-alat bukti pendahuluan yang berhasil dikumpulkan, penyidik mengonsruksikan perbuatan pelaku (Tersangka) sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.61 Penyidik juga menerapkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Tahap Penuntutan

Berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum tidak langsung diproses. Pada Juli 2016 Penuntut Umum mengembalikan berkas agar dilakukan perbaikan aspek formil terutama terkait dokumen legalitas perusahaan. Alasan lainnya adalah terkait kesalahan dalam perhitungan kerugian. Awalnya Penyidik hanya mencantumkan potensi kerugian yang nilainya sangat subjektif sehingga, Penuntut Umum meminta nilai kerugian dibuat secara konkret dan valid atas kerugian yang terjadi di PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Cabang. Yogyakarta.

Setelah perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dipenuhi oleh Penyidik, berkas pemeriksaan kemudian ditindak lanjuti oleh Penuntut Umum dengan proses penuntutan. Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif mengenai pada ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara yang dimaksud dilandasi pertimbangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana “Pemalsuan Dokumen Asuransi secara Berlanjut”.¹⁶

Penuntut Umum memberikan penetapan barang-barang bukti dari penyidik serta mempersiapkan dengan baik segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan

¹⁶ Wawancara oleh Muh. Ismet Karnavan selaku Penuntut Umum., tanggal 22 Maret 2021 di Kejaksaan Negeri Sleman.

Hakim serta membuktikan dakwaan dalam persidangan. Selanjutnya Penuntut Umum menyerahkan perkara tersebut ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dengan menyertakan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang memuat permintaan agar perkara segera di adili sebagaimana menurut Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan alternatif, artinya hakim harus menentukan salah satu pasal yang di dakwakan dengan meninjau fakta-fakta di persidangan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Penulis berkeyakinan bahwa hakim telah mengambil keputusan yang benar dan adil berdasarkan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta semua pertimbangan majelis hakim.¹⁷

c. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Proses pembuktian di persidangan perkara tindak pidana pemalsuan polis asuransi dikatakan mudah dan sederhana, karena perkara hal yang berbasis data-data dalam pembuktian terdakwa cukup sulit dimanipulasi. Misalnya, Terdakwa diduga telah melakukan pemalsuan surat, yang secara kasatmata Penuntut Umum dapat membandingkan surat palsu dengan yang asli. Adapun contoh kasus yang pernah dihadapi oleh Penuntut Umum bahwa tidak selamanya perlu melakukan pemeriksaan di laboratorium forensik agar mengetahui keaslian dokumen polis asuransi, karena dengan melihat kode tertentu atau tata letak dan jenis kertas pada surat sudah bisa membuktikan keaslian atau tidak.

Beberapa keterangan dari saksi-saksi yang ikut bertandatangan pada polis palsu maka perlu dihadirkan di persidangan guna membuktikan tambahan dalil dari Penuntut Umum untuk terdakwa dengan terbukti bersalah melakukan tindak pemalsuan polis asuransi.¹⁸

Hakim harus dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Terdakwa. Pertimbangan Hakim pada Putusan Perkara Nomor 529/Pid.Sus/2016/PNSmn, ditemukannya unsur-unsur tindak pidana terbukti bersalah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga berdasarkan surat dakwaan dengan segala pertimbangan yang seadil-adilnya maka hakim memperhatikan pasal di bawah ini yaitu:

Pasal 78 UU Nomor 40 tahun 2014 berbunyi :

“Setiap orang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

¹⁷ Chandra Adi Mauli, and Kristiyadi, “Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.B/2015/Pn.Skt),” *Jurnal Verstek* 4, no. 5 (2015): 45.

¹⁸ Wawancara dengan Majelis Hakim Edi Antonno, S.H., tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Apabila diantaranya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, serta ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dapat dilakukan satu aturan pidana; atau jika berbeda-beda, yang diterapkan memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dengan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sebagai berikut:¹⁹

1) Unsur **“Barang siapa”**

Penuntut Umum menghadapkan terdakwa di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

2) Unsur **“...melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33”**

Melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi atau dikenal polis, dan isinya tidak sesuai dengan membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan surat yang tidak benar. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta merupakan cabang dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk Pusat Jakarta menerbitkan beberapa produk asuransi yaitu asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri, asuransi jaminan pelaksana, asuransi alat berat, asuransi public liability, asuransi contractor all risk, asuransi perjalanan, asuransi marine cargo (pengiriman barang) dan asuransi pengiriman uang. Pada tahun 2013, Terdakwa DY (inisial) bekerja sebagai Kepala Kantor Cabang PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Cabang Tbk Yogyakarta. Tanggung jawab Terdakwa yaitu memonitor operasional, mengontrol operasional, mengevaluasi pencapaian target, mengawasi proses underwriting, mengawasi proses klaim, mengawasi proses keuangan serta menjalin hubungan baik dengan seluruh nasabah-nasabah. Melaksanakan tanggung jawabnya, terdakwa diberi kewenangan hanya menandatangani polis asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kebakaran, sedangkan jenis asuransi polis yang lain harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Pusat di Jakarta. Pada Januari 2015 sampai Maret 2016 CV. Sumber Baru Perkasa Yogyakarta tersebut adalah nasabah dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta yang melakukan perjanjian permohonan klaim asuransi untuk pengiriman barang berupa kendaraan dengan dalam bentuk polis asuransi marine cargo. Selanjutnya mengenai permohonan pengajuan klaim tersebut, Terdakwa seharusnya mengirimkan permohonan kepada Kantor Pusat di Jakarta untuk memilih

¹⁹ Wawancara dengan Majelis Hakim Edi Antonno, S.H., tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.

Cabang Semarang mengeluarkan polis asuransi marine cargo. Akan tetapi, Terdakwa memiliki niat buruk untuk melakukan pemalsuan polis menggunakan laptop fasilitas kantor agar melakukan pengetikan dengan berpedoman pada file format pembuatan polis asuransi seperti biasa, dan di cetak dengan kertas biasa di bagian kop Harta General Insurance, dan dibubuhi tanda tangan terdakwa di atas meterai serta diberi cap stempel Harta General Insurance. Selain itu Terdakwa juga membuat data kendaraan asuransi yang lengkap berisi lembaran klausula baku, kwitansi premi asuransi dan tanda terima pembayaran premi asuransi dan Terdakwa tersebut tidak melaporkan dana premi/ pembayaran yang diperoleh akan tetapi, digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- 3) Unsur ***“Jika antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***.

Pada Januari 2015 sampai Maret 2016, Terdakwa membuat sebanyak 12 (dua belas) lembar polis asuransi. Akibat perbuatan terdakwa PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp. 56.717.357,- (lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus limapuluh tujuh rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur tersebut apabila beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus dapat menyimpulkan Terdakwa apakah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan, sebagaimana melanggar Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan hasil atau output dari suatu proses peradilan dengan mengikuti prosedur sidang yang ditentukan oleh hukum dalam suatu keputusan status terdakwa sebagaimana diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Putusan hakim menyatakan yang dipertimbangkan dalam putusan harus berdasarkan sesuai surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, suatu keputusan hakim harus mengadakan musyawarah guna pemeriksaan dengan hakim majelis, yang musyawarah tersebut harus berdasarkan yang di dakwakan dan yang dibuktikan.²⁰

Kasus pidana pemalsuan polis di PT. Harta Aman Pratama.Tbk. Cabang Yogyakarta yang diputuskan dan selesai pada tanggal 21 November 2016 oleh Majelis Hakim didampingi oleh panitera pengganti di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa ada upaya banding dari pihak terdakwa.

²⁰ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),115.

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Polis Asuransi Tahun 2016 pada PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta

Nomor Perkara	Identitas Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim
529/Pid.Sus/2016/PN.Smn	Dedi Yuswandi Bin Alm H. Sobrie	Perasuransian Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; Kedua : Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidiair pengganti denda selama 2 (dua) bulan;	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Sumber: Direktori Putusan

Ditinjau dari proses penegakan hukum perkara Nomor 529/Pid.Sus/2016/PN.Smn, Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan terdakwa menggunakan Pasal 78 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, terdakwa di pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.- (*sepuluh juta rupiah*) dengan ketentuan jika tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Akhirnya sesuai perkara Nomor 529/Pid.Sus/2016/PN.Smn maka, setelah 7 hari waktu putusan dibacakan, Terdakwa tidak mengajukan upaya banding. Oleh karena itu, terdakwa di penjara di Lapas Cebongan Sleman.²¹

4. Simpulan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan polis asuransi yang terjadi di PT Harta Aman Pratama, Tbk Cabang Yogyakarta dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaku didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan polis sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pemeriksaan sidang di PN Sleman, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000. (*Sepuluh Juta Rupiah*). Terpidana menjalani pidana penjaranya di Lapas Cebongan, Sleman.

²¹ Wawancara dengan Jaksa Muh. Ismet Karnavan S.H., tanggal 22 Maret 2021 di Kejaksaan Negeri Sleman.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huda, Chairul, and Lukman Hakim. *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006.
- Husin, Kadir, and Budi Rizki Husein. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maruapey, M. Husein. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 7, no. 6 (2017).
- Mauli, Chandra Adi, and Kristiyadi. "Pembuktian Dakwaan Alternatif Penuntut Umum pada Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.B/2015/Pn.Skt)." *Jurnal Verstek* 4, no. 5 (2015).
- Mulhadi. *Dasar-dasar Hukum Asuransi*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* 8, no. 9 (2012).
- Sendra, Ketut. "Kecurangan dan Perlindungan Konsumen Asuransi." *Jurnal Vokasi Indonesia* 5, no. 7 (2017).
- Wasita, Agus. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa." *Jurnal Becoss, (Business Economic, Communication, and Social Sciences)* 2, no. 1 (2020).
- Wawancara dengan Majelis Hakim Edi Antonno, S.H., tanggal 22 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Sleman.
- Wawancara oleh Muh. Ismet Karnavan selaku Penuntut Umum., tanggal 22 Maret 2021 di Kejaksaan Negeri Sleman.
- Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi" *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 11 (2020).